



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 188 / 5509 / 436.6.4/2016
TENTANG
IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 56 SURABAYA
Jl. Dukuh Kupang Barat No 31A Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi visi misi dan tujuan pendidikan di Kota Surabaya terutama peningkatan akses pendidikan untuk anak usia 12 sampai dengan 15 tahun di wilayah Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, dipandang perlu melakukan penambahan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- b. Bahwa Guna memenuhi maksud sebagaimana yang tercantum dalam butir 1 konsideran menimbang data dan dalam rangka kemudahan pelayanan atas pendidikan, perlu diterbitkannya izin prinsip penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 56 Surabaya Jl. Dukuh Kupang Barat No 31A Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 56 Surabaya yang beralamat Jl. Dukuh Kupang Barat No 31A Kec. Dukuh Pakis Surabaya;

KEDUA

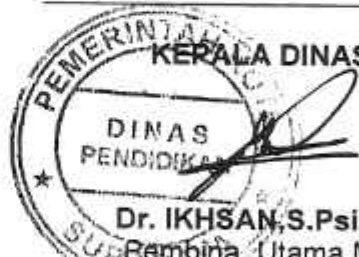
: Mewajibkan kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 56 Surabaya, tersebut pada dictum pertama untuk

1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi Pedoman Pembinaan Sekolah yang ditetapkan
2. Menyampaikan Laporan Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 15 Juni 2016


Dr. IKHSAN, S.Psi., MM
Rembina Utama Muda
NIP. 19690809 199501 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth . Ibu Walikota Surabaya